

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas-batas negara seakan tersamarkan dan semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata dan alasan lainnya. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebab setiap negara- negara di dunia mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu-lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya.

Globalisasi ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh adanya hal-hal sebagai berikut :¹

1. Komunikasi dan transportasi yang semakin canggih.
2. Lalu lintas devisa yang semakin bebas.
3. Ekonomi negara yang makin terbuka.
4. Penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara.
5. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang makin efisien.
6. Semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia.

Sungguh penting untuk memahami pengaruh gejala perkembangan dunia, yaitu globalisasi ini juga termasuk liberalisasi, dan interdependensi, yang mulai menandai tiap-tiap hubungan antar negara. Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus barang, jasa, modal, teknologi, dan informasi, bahkan perpindahan penduduk menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.²

¹ Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 194.

² M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2004, hlm. 2.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, dan jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan devisa.

Peningkatan arus lalu-lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengandung pengaruh negatif seperti:

- (a) dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui penanaman modal asing dan/ atau penanaman modal dalam negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi);
- (b) munculnya Transnational Organized Crimes (TOC), mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, narkoba, dan obat terlarang, imigran ilegal, sampai ke perbuatan terorisme internasional.³

Dampak negatif ini semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya nasional yang juga dapat berpengaruh terhadap aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara luas.

Pengaruh dari globalisasi dan pasar bebas juga memberikan kebebasan kepada semua orang untuk berpindah dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lainnya yang dianggap lebih menjanjikan untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Adam Smith dalam tulisannya yang terkenal "*An inquiry into the wealth of nation*" atau yang dikenal dengan *the wealth of nation* (1776) bahwa secara alami setiap manusia akan selalu memperoleh dorongan untuk dapat meningkatkan kehidupannya agar lebih baik bagi dirinya sendiri.⁴

Warga negara dari negara-negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia, banyak yang berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya di negara lain. Salah satu cara dengan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di negara-negara yang dianggap lebih makmur seperti Malaysia, Singapura, Brunai

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ Hendra Halwani, *op. cit.* hlm 4.

Darussalam dan negara-negara timur tengah. Bukan hanya warga negara Indonesia yang mengadu nasibnya menjadi tenaga kerja tetapi juga dari negara-negara miskin dan berkembang lainnya seperti Nepal, India, Philipina, Bangladesh dan negara-negara dari Benua Afrika.

Dari sisi ekonomi dampaknya sangat baik bagi pembangunan ekonomi nasional karena menghasilkan devisa yang tidak sedikit bagi negara kita, namun akibat dari interaksi dengan orang dari warga negara lain, banyak TKI kita yang mendapatkan pasangan hidup di negara mereka bekerja mejadi TKI yang setelah kontrak kerjanya habis maka mereka akan kembali ke tanah air dan rata-rata pasangan mereka (suami/istreri) yang merupakan warga negara asing akan mencoba untuk masuk dan tinggal di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu gambaran mengapa banyak warga negara lain yang mencoba masuk dan tinggal di wilayah Indonesia.

Alasan lainnya mengapa banyak warga negara asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia selain yang telah disebutkan diatas adalah faktor ekonomi dan sumber daya alam. Karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang masih belum dikelola secara maksimal merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor atau pelaku ekonomi dari negara lain yang akan berusaha untuk bisa masuk dan melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menguntungkan bagi dirinya.

Para pendatang warga negara asing yang memiliki kepentingan tersebut tentunya akan berusaha sebisa mungkin untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Para warga negara asing tersebut apabila ingin masuk ke wilayah Indonesia terlebih dahulu harus mengurus izin keimigrasian di kedutaan-kedutaan kita yang ada diluar negeri.

Pada hakikatnya fungsi pengawasan oleh imigrasi dimulai disini yaitu dengan menyaring siapa-siapa saja yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia dan siapa yang dianggap tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Disinilah masalah mulai muncul karena bagi mereka yang tidak diberi izin masuk, maka mereka akan melakukan berbagai cara agar bisa masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dengan cara yang ilegal.

Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing pada umumnya berupa:

- masuk tanpa dokumen yang sah;
- masuk tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)/ entry point yang telah ditentukan;
- penyalahgunaan visa dan izin tinggal, serta bentuk pelanggaran keimigrasian lainnya yang kian hari kian bertambah motif dan ragamnya.

Untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari globalisasi dan liberalisasi ini, Imigrasi Indonesia menerapkan kebijakan politik hukum Keimigrasian yang disebut dengan “*Selective Policy*” dalam menyaring siapa saja yang dapat diterima untuk masuk dan berdiam di Indonesia. Kebijakan ini mensyaratkan bahwa hanya orang asing yang bermanfaat bagi pemerintah dan negara saja yang dapat diizinkan masuk dan berdiam di wilayah Indonesia.

Imigrasi sebagai institusi pemerintah yang merupakan penjaga pintu gerbang negara terhadap masuknya warga negara asing ini, memegang peranan yang sangat penting dalam menyaring orang asing yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM kita terjaga dengan baik. Dengan adanya pengaturan keluar-masuk wilayah Indonesia, yang ditujukan khususnya terhadap orang asing, diharapkan mampu untuk mengantisipasi dampak negatif dari peningkatan mobilitas manusia yang masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Agar stabilitas ini dapat terjaga dengan baik, maka hendaknya pola pikir Imigrasi baik secara kelembagaan maupun secara individual dituntut untuk memiliki wawasan ke luar (*outward looking*) serta wawasan kedalam (*inward looking*) yang luas dan jauh kedepan.⁵

Untuk mendukung hal tersebut diatas hendaknya konsep Tri Fungsi Imigrasi terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi keamanan (*security*) yang harus dikedepankan tanpa mengesalkan fungsi yang lain yaitu fungsi pelayanan .
Tri Fungsi Imigrasi yaitu :

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat: fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dalam aspek ini

⁵ M. Iman Santoso, *op. cit.* hlm.5.

imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

2. Fungsi Penegakan Hukum: dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum ini secara operasional dapat dibagi menjadi dua yaitu penegakan hukum yang bersifat administratif (tindakan keimigrasian) dan penegakan hukum yang bersifat proyustisia yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

3. Fungsi Keamanan: Imigrasi merupakan penjaga pintu gerbang negara, dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri, sedangkan pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan bagi warga negara asing dijabarkan melalui tindakan:⁶

- (1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
- (2) Melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya didalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian;
- (3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara dan;
- (4) Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/ atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Payung hukum dalam melaksanakan Tri Fungsi Imigrasi adalah UU no.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini merupakan bentuk dari

⁶*Ibid.*, hlm. 23.

kebijakan pemerintah yang mengatur semua permasalahan mengenai keimigrasian, salah satu diantaranya adalah kebijakan pemerintah terhadap pemberian sanksi kepada orang asing yang melanggar hukum (aturan-aturan) keimigrasian.

Didalam kebijakan yang berbentuk Undang-undang ini diatur bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum Keimigrasian dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu:

1. Tindakan Keimigrasian: Pemberian sanksi melalui tindakan administrasi berupa:
 - a. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
 - b. larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - c. keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
2. Tindakan Yudisial: Pemberian sanksi melalui proses hukum (proses peradilan). Didalam Undang-undang no 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, tindakan yudisial diatur tersendiri dalam Bab VIII pasal 48 sampai dengan pasal 62.

Kemudian untuk melaksanakan Undang-undang No. 9 tahun 1992 ini maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian, namun dalam peraturan pemerintah ini hanya mengatur tentang tindakan keimigrasian sedangkan tindakan yudisial tidak disinggung sama sekali.

Tindakan yudisial dapat dilihat dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 tahun 1995 tentang tata cara pengawasan, pengajuan keberatan orang asing, dan tindakan keimigrasian. Didalam bab III pasal 16 ayat 1 surat edaran ini, jelas disebutkan bahwa orang asing yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana keimigrasian diajukan ke pengadilan. Kemudian untuk melaksanakan edaran menteri ini maka Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan

petunjuk pelaksanaan (juklak) no. F-337.IL.02.01 tahun 1995 tentang tata cara penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Kebijakan pemerintah yang bersifat “makro” dalam penanganan pelanggaran hukum keimigrasian telah digariskan melalui Undang-undang no 9 tahun 1992 ini, kemudian Menteri Kehakiman yang bertindak mewakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan “pelaksanaan (mikro)” dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian, Dirjen Imigrasi sebagai pejabat eselon I membuat kebijakan “teknis” berupa petunjuk pelaksanaan tentang tata cara penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah dalam hal keimigrasian harus mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dalam hal menangani pelanggaran keimigrasian, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya akan menjadi ‘macan kertas’ apabila tidak berhasil dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Selama ini, Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani pelanggaran terhadap hukum keimigrasian cenderung memberikan sanksi administrasi berupa pendeportasian terhadap warga negara asing, memang tindakan keimigrasian ini juga merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam pasal 42 Undang undang no.9 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 42

Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun di dalam Undang-undang yang sama juga diatur tentang tindakan yudisial (tindakan pidana) yang dapat dikenakan kepada pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing. Begitu pentingnya tindakan yudisial ini sehingga dalam kebijakan pemerintah yang berupa Undang-undang, tindakan yudisial ini diatur dalam bab tersendiri dan dibagi dalam 14 pasal. Namun kebijakan pemberian sanksi melalui tindakan yudisial ini cenderung dikesampingkan oleh aparat imigrasi dalam menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

Masalah penegakan hukum keimigrasian mestinya menunjukkan situasi yang mengarah pada keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan administratif sehingga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap penurunan jumlah pelanggaran hukum keimigrasian. Namun hal tersebut belum tercapai secara optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya berbagai pelanggaran aturan hukum keimigrasian dari tahun ke tahun.

Dalam skala nasional, tingginya pelanggaran hukum keimigrasian ini dapat dilihat dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, sebagai berikut:⁷

- Pada tahun 2001 terdapat 1.502 kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditemukan dan diproses oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta unit-unit kerjanya di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 16 (enam belas) kasus yang kemudian dikenakan tindakan pro yustisia dan diajukan ke pengadilan (tindakan yudisial). Dengan kata lain hanya lebih kurang 1% (satu persen) dari seluruh pelanggaran yang ada dilakukan penyidikan, penuntutan, dan diteruskan ke pengadilan.
- Pada tahun 2002, jumlah pelanggaran hukum keimigrasian di Indonesia meningkat lebih kurang 56% (lima puluh enam persen) dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2.282 kasus diseluruh Indonesia, Penanganan pelanggaran yang diselesaikan melalui tindakan yudisial justru menurun menjadi hanya 10 (sepuluh) kasus saja sepanjang tahun tersebut, atau hanya 0,42% (nol koma empat puluh dua persen).
- Pelanggaran hukum keimigrasian pada tahun 2003 semakin meningkat menjadi sebanyak 2295 (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima) kasus dan pada tahun 2004 menjadi 2332 (dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) kasus, dalam dua tahun tersebut masih menunjukkan angka pelanggaran yang sangat besar. Penurunan terjadi pada tahun 2005, terjadi sebanyak 1920 kasus pelanggaran hukum keimigrasian dan yang dilakukan tindakan yudisial (pro yustisia) sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2006 terjadi 1889 kasus dan yang diproses melalui tindakan yudisial hanya sebanyak 5 (lima)

⁷ Laporan tahunan 2001-2007 Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI.

kasus, kemudian pada tahun 2007 pelanggaran keimigrasian yang diselesaikan melalui tindakan yudisial (pro yustisia) hanya 9 kasus dan yang melalui tindakan keimigrasian sebanyak 1811 kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 1.1.1

Kasus	Jumlah	Pasal yang dilanggar
Over Stay>60 hari	474	Pasal 52 UU no.9/92
Over Stay<60 hari	128	Pasal 45 UU no.9/92
Penyalahgunaan izin tinggal	39	Pasal 50 UU no.9/92
Tidak mentaati perundang-undangan	611	Pasal 42 UU no.9/92
Tanpa Izin tinggal	13	Pasal 24 UU no.9/92
Tanpa Dokim	43	Pasal 39 UU no.9/92
Berada di Indonesia secara tidak sah	3	Pasal 53 UU no.9/92
Tanpa melalui TPI	1	Pasal 48 UU no.9/92
Menggunakan visa palsu	11	Pasal 49 UU no.9/92
ABK	151	-
Pasp hilang & lain-lain	337	-

Khusus untuk wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah jumlah pelanggaran keimigrasian dari tahun 2007 sampai dengan mei 2008 terdapat 108 kasus, tidak satupun kasus diselesaikan melalui tindakan yudisial, keseluruhan kasus pelanggaran ini diselesaikan melalui tindakan keimigrasian. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 1.1.2

Kasus	Jumlah	Pasal yang dilanggar
Over Stay>60 hari	63	Pasal 52 UU no 9/92
Over Stay<60 hari	41	Pasal 45 UU no 9/92
Penyalahgunaan izin tinggal	4	Pasal 50 UU no.9/92

Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam merealisasikan misi atau tujuan suatu kebijakan. Fadilah Putra (2001) mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat tergantung pada tatanan kebijakan

publik *makro* dan *mikro*. Artinya, formulasi kebijakan publik *makro* yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik operasional (mikro) serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan.⁸

Dengan demikian implementasi kebijakan publik tidak hanya mencakup operasionalisasi kebijakan publik kedalam mekanisme birokratis, tetapi terkait juga dengan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh kelompok sasaran.

Mengubah program-program menjadi praktek adalah tidak sesederhana sebagaimana tampaknya. Hal ini karena berbagai alasan yang berkaitan dengan sifat dari permasalahan, situasi sekelilingnya, atau organisasi sebagai mesin administratif yang bertugas melaksanakannya.

Dalam pandangan George Edwards III (1980) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:⁹

1. *Communication* (komunikasi)
2. *Resources* (sumberdaya)
3. *Dispositions* (disposisi)
4. *Bureaucratic Sturcture* (struktur birokrasi)

Menurut teori Edwards III (1980), bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan bergantung pada 4 faktor yang telah disebutkan diatas, apakah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jawa Tengah sudah memenuhi atau belum memenuhi ke empat kriteria tadi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pemberian sanksi terhadap warga negara asing melalui tindakan yudisial, merupakan kebijakan pemerintah secara makro yang harus diimplmentasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan segenap jajaran yang ada dibawahnya termasuk Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jawa Tengah dalam hal ini sebagai instansi pelaksana atau implementor dari kebijakan tersebut,

⁸ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004, hlm. 23.

⁹ H Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: APIPI Bandung, 2006, hlm. 56.

karena tanpa dilaksanakan secara benar, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi macan diatas kertas saja.

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah implementasi kebijakan pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui implementasi kebijakan pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi

1.4. Manfaat Penelitian.

1. Dengan penelitian ini akan dijadikan sebagai masukan kepada Ditjen Imigrasi apakah kebijakan tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum keimigrasian telah diimplementasikan oleh aparatur imigasi.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan agar kebijakan pemerintah (Ditjen Imigrasi) mengenai pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum keimigrasian kedepan agar lebih jelas.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disajikan secara sistimatis dan disusun dalam enam bab yang saling menunjang dan berhubungan satu dengan lainnya, sehingga membentuk satu kesatuan. Urutan pembahasan untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi, dimulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II Gambaran Umum Direktorat Jenderal Imigrasi

Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi, sejarah singkat Imigrasi Indonesia, Pengertian umum keimigrasian, tata cara pemberian sanksi melalui tindakan

yudisial dan tindakan keimigrasian, serta fungsi keimigrasian dan kaitannya dengan ketahanan nasional.

Bab III Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka teori yang digunakan meliputi kebijakan publik, tahapan pelaksanaan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, model implementasi kebijakan publik, pelanggaran keimigrasian, pengertian tindakan keimigrasian dan tindakan yudisial.

Bab IV Metode Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, Informan, populasi, sample, instrumen penelitian, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, cara pengolahan data serta penyajian data hasil penelitian.

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang menggunakan teknik wawancara dengan para pejabat imigrasi sebagai implementor kebijakan pemberian sanksi, serta menampilkan data kuantitatif dari hasil penyebaran kuesioner serta studi dokumentasi dengan mempelajari dan mengamati dokumen berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta literatur mengenai pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian.

Bab VI Penutup

Bab kelima ini merupakan kesimpulan serta berbagai saran yang dapat digunakan sebagai pendukung untuk melakukan langkah-langkah perbaikan kegiatan implementasi kebijakan pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.